

PENETAPAN – USER PENGGUNA APLIKASI SAKTI

2025

Kpt 2, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN *USER* PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP TAHUN 2025

ABSTRAK :

- Keputusan ini ditetapkan guna meningkatkan ketertiban administrasi dan kelancaran penatausahaan keuangan melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi sehingga perlu ditetapkan *User* Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap.
- Dasar Hukum Keputusan Sekretaris : Peraturan Menteri Keuangan No. 223/PMK.05/2015; Peraturan Menteri Keuangan No. 159/PMK.05/2018; Peraturan Menteri Keuangan No. 171/PMK.05/2021; Peraturan Menteri Keuangan No. 210/PMK.05/2022.
- Dalam Keputusan ini Menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, dan Peran User Pada Aplikasi SAKTI sebagaimana lampiran Surat Ketetapan sebagai User Pengguna Aplikasi SAKTI pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap.

Catatan :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan jangka waktu berlaku selama Tahun Anggaran 2025 atau sampai diterbitkan Surat Keputusan baru.